

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

HAK CIPTA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 28, 2014

ABOUT

COPYRIGHT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

**PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA,**

Menimbang: a. bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan pelindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;

c. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional;

d. bahwa Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Hak Cipta.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Considering: a. that copyright is the intellectual property in the field of science, art, and literature that have a strategic role in supporting the development of the general welfare of the nation and memajukan as mandated by the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945;

b. that the development of science, technology, art, and literature, has been so rapid that require increased protection and guarantee legal certainty for creators, rights holders and owners of related rights;

c. that Indonesia has been a member of various international agreements in the field of copyright and related rights so that required further implementation in the national legal system so that the creators and national creators are able to compete internationally;

d. that Act No. 19 of 2002 on copyright is not in accordance with the law and the development community needs to be replaced with the new Act;

e. that based on the considerations referred to in paragraphs a, b, c, and d is necessary to establish the Law on Copyright.

Given: Article 5 paragraph (1), Article 20, Article 28 C paragraph (1), and Article 33 of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG
HAK CIPTA.

With agreement between

HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA

and

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA

DECIDE:

Assign: LAW ON COPYRIGHT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
3. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
5. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran.
6. Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan.
7. Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kalimerekam dan memiliki

PART I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

In this Act referred to as:

1. Copyright is the exclusive right of the creator that arises automatically based on the principle of declarative after an invention is embodied in a tangible form without prejudice to the restrictions in accordance with the provisions of the legislation.
2. Creator is a person or persons who individually or jointly produce a creation that is unique and personal.
3. Creation is any copyrighted work in the fields of science, art, and literature produced on inspiration, ability, thought, imagination, dexterity, skill or expertise that is expressed in a tangible form.
4. Copyright Holder is the creator as the owner of Copyright, the party receiving such rights lawfully from the Creator, or other parties who receive more rights than those who received the rights lawfully.
5. Related Rights are rights related to copyright the exclusive right for performers, phonogram producers, or broadcasting institution.
6. Performers are one or several persons who individually or together to show and demonstrate a Work.
7. Producer Phonogramm is the person or legal entity who first kalimerekam and has the responsibility to

tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain.

8. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara Penyiaran, baik lembaga Penyiaran publik, lembaga Penyiaran swasta, lembaga Penyiaran komunitas maupun lembaga Penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.

10. Potret adalah karya fotografi dengan objek manusia.

11. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

12. Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.

13. Fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun.

14. Fonogram adalah Fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya, atau representasi suara, yang tidak termasuk bentuk Fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau Ciptaan audiovisual lainnya.

15. Penyiaran adalah pentransmision suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal.

16. Komunikasi kepada publik yang selanjutnya disebut Komunikasi adalah pentransmision suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram melalui kabel atau media lainnya selain Penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya.

implement sound recording or sound recording, recording both performance and recording voice or other sounds.

8. Broadcasting Agency is organizing Broadcasting, both public broadcasting institutions, private broadcasting institutions, community organizations and institutions Broadcasting Broadcasting subscription in carrying out the duties, functions and responsibilities in accordance with the provisions of the legislation.

9. The computer program is a set of instructions that are expressed in the form of language, code, schema, or in any form ditujukan agar komputer work perform a specific function or to achieve specific results.

10. Images is a photographic work with human objects.

11. The announcement was reading, broadcasting, exhibition, a creation using any tool either electronic or non-electronic, or perform any way that an invention can be read, heard, or seen others.

12. Cloning is a process, act, or how to duplicate one copy of works and / or phonogram or more in the manner and in any form, permanently or temporarily.

13. Fixation is an audible sound recording, recording images or both, which can be seen, heard, reproduced, or otherwise communicated through any device.

14. Fixation Phonogramm is sound performance or other sounds, or a representation of the sound, which does not include the form of fixation incorporated in a cinematographic or other audiovisual creation.

15. Broadcasting is the transmission of a work or product related rights without wires so that it can be accepted by everyone in a location away from where the transmission originated.

16. Communication to the public, hereinafter referred Communication is the transmission of a work, performance, or Phonogramm through cable or other media other than broadcasting that can be accepted by the public, including the provision of a work, performance, or Phonogramm to be accessible to the public from a place and time chosen .

17. Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait.
18. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual, atau orang yang mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.
19. Permohonan adalah permohonan pencatatan Ciptaan oleh pemohon kepada Menteri.
20. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.
21. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.
22. Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.
23. Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.
24. Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.
25. Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait.
26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
27. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
28. Hari adalah Hari kerja.
17. Distribution is the sales, distribution, and / or dissemination of works and / or products related rights.
18. The power is intellectual property consultant, or a person authorized by the Creator, the Copyright Holder, or related rights owner.
19. Application is a listing application to the Minister of Works by the applicant.
20. Licenses are written permission granted by the Copyright Holder or related rights owner to another party to carry out the economic rights over his work or product related rights under certain conditions.
21. Royalties are rewarded for Economic utilization of a work or Products Related Rights received by the creator or owner of related rights.
22. Collective Management Institute is an institution nonprofit legal entity authorized by the Creator, the Copyright Holder, and / or related rights owners to manage their economic rights in the form of collecting and distributing royalties.
23. Piracy is a multiplication of works and / or products related rights unauthorized duplication and distribution of goods referred extensively to gain economic advantage.
24. Use of Commercially is the use of works and / or products related rights in order to obtain economic benefits from various sources or paid.
25. Compensation is payment of a sum of money that is charged to the economic rights abusers Creator, the Copyright Holder and / or related rights owners based on court decisions in civil or criminal cases and binding for damages Creator, the Copyright Holder and / or owner Related Rights.
26. Minister is the minister who held government affairs in the field of law.
27. The person is an individual or legal entity.
28. Today is a day of work.

Undang Undang ini berlaku terhadap:

- a. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
- b. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan Pengumuman di Indonesia;
- c. semua Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dan pengguna Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan:
 1. negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai pelindungan Hak Cipta dan Hak Terkait; atau
 2. negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai pelindungan Hak Cipta dan Hak Terkait.

Pasal 3

Undang-Undang ini mengatur:

- a. Hak Cipta; dan
- b. Hak Terkait.

BAB II

HAK CIPTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Bagian Kedua

Hak Moral

Pasal 5

(1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan

This law applies to:

- a. all works and products related rights of citizens, residents, and the Indonesian legal entity;
- b. all works and products related rights are not a citizen of Indonesia, Indonesian residents, and not the Indonesian legal entity for the first time made announcement in Indonesia;
- c. all works and / or products related rights and users of works and / or products related rights are not a citizen of Indonesia, Indonesian residents, and not the Indonesian legal entity provided that:
 1. The country has a bilateral agreement with the Republic of Indonesia concerning the protection of Copyright and Related Rights; or
 2. The country and the Republic of Indonesia is a party or participant in multilateral agreements same protection regarding Copyright and Related Rights.

Article 3

This Act set:

- a. Copyright; and
- b. Related Rights.

CHAPTER II

COPYRIGHT

Part One

General

Article 4

Copyright referred to in Article 3 letter a is an exclusive right that is comprised of moral rights and economic rights.

Part Two

Moral rights

Article 5

(1) The moral rights referred to in Article 4 is eternally inherent right to self-Creator to:

- a. stays put or not put her name in connection with

- namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
 - c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
 - d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
 - e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
- (2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.
- (3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.
- the use of a copy of his work to the public;
- b. using the alias name or pseudonym;
 - c. change according to the propriety of his work in the community;
 - d. change the title and subtitle of the work; and
 - e. defend their rights in the event of distortion of Creation, Creation mutilation, modification of Creation, or things that are detrimental to the honor or reputation of self.
- (2) The moral rights referred to in paragraph (1) may not be transferred during the Creator is still alive, but the exercise of these rights can be transferred by will or other cause in accordance with the provisions of the legislation after his death.
- (3) In the event of a transfer of the implementation of the moral rights referred to in paragraph (2), the receiver can release or reject the implementation of their rights on the condition that the release or rejection of the implementation of the rights stated in writing.

Pasal 6

Untuk melindungi hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pencipta dapat memiliki:

- a. informasi manajemen Hak Cipta; dan/atau
- b. informasi elektronik Hak Cipta.

Pasal 7

(1) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi informasi tentang:

- a. metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi Ciptaan dan Penciptanya; dan
- b. kode informasi dan kode akses.

(2) Informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi informasi tentang:

- a. suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan

Article 6

To protect the moral rights referred to in Article 5 paragraph (1), the Creator may have:

- a. Copyright information management; and / or
- b. Copyright electronic information.

Article 7

(1) Information rights management as referred to in Article 6 letter a includes information about:

- a. method or system that can identify the substance originality Creation and Creator; and
- b. code information and access codes.

(2) Electronic Information Copyright referred to in Article 6 letter b includes information about:

- a. a work, which appeared and attached electronically in connection with activities

Pengumuman Ciptaan;	Announcement of Creation;
b. nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya;	b. creator name, alias or pseudonym;
c. Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta;	c. As the creator of the Copyright Holder;
d. masa dan kondisi penggunaan Ciptaan;	d. period and conditions of use of a work;
e. nomor; dan	e. number; and
f. kode informasi.	f. code information.
(3) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki Pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak.	(3) Management Information Copyright referred to in paragraph (1) and electronic information Copyright referred to in paragraph (2) which is owned by the Creator is prohibited removed, altered, or destroyed.
Bagian Ketiga	Part Three
Hak Ekonomi	Economic Rights
Paragraf 1	Paragraph 1
Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta	Economic Rights of the Author or the Copyright Holder
Pasal 8	Article 8
Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.	Economic rights is the exclusive right of the Creator or the Copyright Holder to gain economic benefits of Creation.
Pasal 9	Article 9
(1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:	(1) The creator or the Copyright Holder as referred to in Article 8 have the right economic to do:
a. penerbitan Ciptaan;	a. publishing the work;
b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;	b. Unauthorized reproduction of a work in all its forms;
c. penerjemahan Ciptaan;	c. translation of the work;
d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;	d. adaptation, pengaransemenan, or transforming the Creation;
e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;	e. Distribution of the work or a copy of it;
f. pertunjukan Ciptaan;	f. performing the work;
g. Pengumuman Ciptaan;	g. Announcement of Creation;
h. Komunikasi Ciptaan; dan	h. Communication Creation; and
i. penyewaan Ciptaan.	i. Creation rental.
(2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi	(2) Every person conducting economic rights

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

(3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Pasal 10

Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.

Pasal 11

(1) Hak ekonomi untuk melakukan Pendistribusian Ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e tidak berlaku terhadap Ciptaan atau salinannya yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikan Ciptaan kepada siapapun.

(2) Hak ekonomi untuk menyewakan Ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i tidak berlaku terhadap Program Komputer dalam hal Program Komputer tersebut bukan merupakan objek esensial dari penyewaan.

Paragraf 2

Hak Ekonomi atas Potret

Pasal 12

(1) Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.

(2) Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat Potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam Potret atau ahli warisnya.

Pasal 13

Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi

referred to in paragraph (1) shall obtain permission of the Author or the Copyright Holder.

(3) Any person who without permission of the Author or the Copyright Holder prohibited from copying and / or use of the commercially Creation.

Article 10

Business trade places forbidden to let the sales and / or duplication of infringing goods Copyright and / or related rights in a trade under its management.

Article 11

(1) The economic rights to perform the work or distribution of copies as referred to in Article 9 paragraph (1) letter e does not apply to the Work or copies that have been sold or that have transferred ownership of a work to anyone.

(2) The economic rights to rents out the work or copies as referred to in Article 9 paragraph (1) letter i is not applicable to the computer program in the computer program is not an essential object of the rental.

Paragraph 2

Economic rights of a portrait

Article 12

(1) Every person is prohibited from use Commercially, Multiplication, Announcements, distribution, and / or communication of a portrait he made for the purpose of advertising or commercial advertising without the written consent of the person portrayed or their heirs.

(2) Use of Commercially, Multiplication, Announcements, distribution, and / or Image Communication referred to in paragraph (1), which contains Image 2 (two) persons or more, shall request the consent of the person in the Images or their heirs.

Article 13

Announcements, distribution, or communication or

Potret seorang atau beberapa orang Pelaku Pertunjukan dalam suatu pertunjukan umum tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, kecuali dinyatakan lain atau diberi persetujuan oleh Pelaku Pertunjukan atau pemegang hak atas pertunjukan tersebut sebelum atau pada saat pertunjukan berlangsung.

Pasal 14

Untuk kepentingan keamanan, kepentingan umum, dan/atau keperluan proses peradilan pidana, instansi yang berwenang dapat melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Potret tanpa harus mendapatkan persetujuan dari seorang atau beberapa orang yang ada dalam Potret.

Pasal 15

(1) Kecuali diperjanjikan lain, pemilik dan/atau pemegang Ciptaan fotografi, lukisan, gambar, karya arsitektur, patung, atau karya seni lain berhak melakukan Pengumuman Ciptaan dalam suatu pameran umum atau Penggandaan dalam suatu katalog yang diproduksi untuk keperluan pameran tanpa persetujuan Pencipta.

(2) Ketentuan Pengumuman Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Potret sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Paragraf 3

Pengalihan Hak Ekonomi

Pasal 16

(1) Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.

(2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:

- a. pewarisan;
- b. hibah;
- c. wakaf;
- d. wasiat;
- e. perjanjian tertulis; atau

f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundangan undangan.

(3) Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek

Portrait of a couple of people Performers in a public performance is not considered a breach of copyright, unless otherwise stated or given approval by Performers or holders of rights to the show before or during the show.

Article 14

For the purposes of security, public interest, and / or the purposes of the criminal justice process, the competent authority may perform announcement, distribution, or communication without having to obtain approval Images of an individual or individuals who are in Images.

Article 15

(1) Unless otherwise agreed, the owners and / or holders of Creation photography, paintings, drawings, works of architecture, sculpture, or other artistic works the right to make announcement of a work in a public exhibition or multiplication in a catalog produced for exhibition purposes without the consent of the Creator.

(2) The provisions Announcement works as referred to in paragraph (1) shall also apply to all the Images are not inconsistent with the provisions referred to in Article 12.

Paragraph 3

Transfer of Economic Rights

Article 16

(1) Copyright is an intangible moving objects.

(2) Copyright may be transferred, in whole or in part by:

- a. inheritance;
- b. grants;
- c. endowments;
- d. wills;
- e. written agreement; or

f. Another reason is justified in accordance with the provisions of laws and regulations.

(3) Copyright may be used as an object of fiduciary.

jaminan fidusia.

(4) Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan.

(2) Hak ekonomi yang dialihkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sama.

Pasal 18

Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

Pasal 19

(1) Hak Cipta yang dimiliki Pencipta yang belum, telah, atau tidak dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi setelah Penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli waris atau milik penerima wasiat.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika hak tersebut diperoleh secara melawan hukum.

BAB III

HAK TERKAIT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

(4) The provisions of the Copyright as an object of fiduciary referred to in paragraph (3) shall be implemented in accordance with the provisions of the legislation.

Article 17

(1) The economic rights to the work remains in the hands of the Creator or the Copyright Holder for the Creator or the Copyright Holder does not transfer all the economic rights of the creator or the Copyright Holder to the assignee the right to Creation.

(2) The economic rights are transferred creator or rights holder for the whole or part may not be transferred for a second time by the creator or copyright holder of the same.

Article 18

Creation of books, and / or all other written works, songs and / or music with or without text are transferred in true sale agreements and / or transfer indefinitely, copyright reverts back to the Creator of the agreement reached during a period of 25 (twenty-five) years.

Article 19

(1) Copyright owned by the Creator who has not, been, or is not carried out announcement, distribution, or communication after the Author passed belong to the heirs or the recipient will.

(2) The provisions referred to in paragraph (1) shall not apply if the rights obtained unlawfully.

CHAPTER III

RELATED RIGHTS

Part One

General

Article 20

Related rights referred to in Article 3 letter b is an

huruf b merupakan hak eksklusif yang meliputi:

- a. hak moral Pelaku Pertunjukan;
- b. hak ekonomi Pelaku Pertunjukan;
- c. hak ekonomi Produser Fonogram; dan
- d. hak ekonomi Lembaga Penyiaran.

Bagian Kedua

Hak Moral Pelaku Pertunjukan

Pasal 21

Hak moral Pelaku Pertunjukan merupakan hak yang melekat pada Pelaku Pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan.

Pasal 22

Hak moral Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi hak untuk:

- a. namanya dicantumkan sebagai Pelaku Pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya; dan
- b. tidak dilakukannya distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.

Bagian Ketiga

Hak Ekonomi

Paragraf 1

Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan

Pasal 23

(1) Pelaku Pertunjukan memiliki hak ekonomi.

(2) Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:

- a. Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan;
- b. Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi;
- c. Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan

exclusive right that includes:

- a. Performers moral rights;
- b. Performers economic rights;
- c. Producer economic rights Phonograms; and
- d. economic rights Broadcasting Institution.

Part Two

Moral Rights of Performers

Article 21

Performers moral rights is the inherent right of Performers who can not be removed or can not be removed for any reason despite the economic rights have been transferred.

Article 22

Performers moral rights referred to in Article 21 include the right to:

- a. named as an Performers, unless agreed otherwise; and
- b. Creation does not distortion, mutilation of Creation, modification of Creation, or the things that are detrimental to the honor or reputation themselves unless approved otherwise.

Part Three

Economic Rights

Paragraph 1

Economic Rights of Performers

Article 23

(1) Performers have economic rights.

(2) Performers of economic rights referred to in subsection (1) includes the right to implement their own, license, or prohibiting others to do:

- a. Broadcasting or communication on the show Performers;
- b. Fixation of performances that have not been fixed;
- c. Fixation doubling over the show in any manner or

cara atau bentuk apapun;

d. Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya;

e. penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan

f. penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.

(3) Penyiaran atau Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak berlaku terhadap:

a. hasil Fiksasi pertunjukan yang telah diberi izin oleh Pelaku Pertunjukan; atau

b. Penyiaran atau Komunikasi kembali yang telah diberi izin oleh Lembaga Penyiaran yang pertama kali mendapatkan izin pertunjukan.

(4) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak berlaku terhadap karya pertunjukan yang telah difiksasi, dijual atau dialihkan.

(5) Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

Paragraf 2

Hak Ekonomi Produser Fonogram

Pasal 24

(1) Produser Fonogram memiliki hak ekonomi.

(2) Hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau milarang pihak lain untuk melakukan:

a. Penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun;

b. Pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya;

c. penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram; dan

d. penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik.

(3) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada

in any form;

d. Distribution over the fixation performances or copies;

e. lease on fixation performances or copies to the public; and

f. provision of top performances Fixation publicly accessible.

(3) Broadcasting or communication referred to in paragraph (2) letter a shall not apply to:

a. Fixation results show that has been given permission by Performers; or

b. Broadcasting or communication back who has been given permission by the Broadcasting Agency was first getting permission performances.

(4) The distribution referred to in paragraph (2) letter d does not apply to works of performances that have been fixed, sold or transferred.

(5) Each person can use Commercially Creation in a show without asking permission to the Creator to pay compensation to the Creator through the Collective Management Organization.

Paragraph 2

Economic Rights of Phonograms Producers

Article 24

(1) Producer Phonogramm have economic rights.

(2) The economic rights Producer Phonogramm referred to in subsection (1) includes the right to implement their own, license, or prohibiting others to do:

a. Doubling over Phonogramm any manner or form;

b. Distribution on the original or a copy of Phonograms;

c. rental to the public on a copy of Phonograms; and

d. provision on Phonogramm with or without wires publicly accessible.

(3) The distribution referred to in paragraph (2) b,

ayat (2) huruf b, tidak berlaku terhadap salinan Fiksasi atas pertunjukan yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikannya oleh Produser Fonogram kepada pihak lain.

(4) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan izin dari Produser Fonogram.

Paragraf 3

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran

Pasal 25

(1) Lembaga Penyiaran mempunyai hak ekonomi.

(2) Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:

- a. Penyiaran ulang siaran;
- b. Komunikasi siaran;
- c. Fiksasi siaran; dan/atau
- d. Penggandaan Fiksasi siaran.

(3) Setiap Orang dilarang melakukan penyebarluasan tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran Lembaga Penyiaran.

Paragraf 4

Pembatasan Pelindungan

Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- a. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan

does not apply to a copy of the fixation on a show that has been sold or that have been transferred by the producer Phonogramm to other parties.

(4) Any person conducting economic rights Producer Phonogramm referred to in paragraph (2) shall obtain permission from the Producer Phonograms.

Paragraph 3

Economic Rights Institute of Broadcasting

Article 25

(1) Institute of Broadcasting has economic rights.

(2) The economic rights Broadcasting Agency referred to in paragraph (1) includes the right to implement their own, license, or prohibiting others to do:

- a. Re-broadcast broadcasting;
- b. Broadcast communication;
- c. Fixation broadcast; and / or
- d. Fixation doubling broadcast.

(3) Every person prohibited from deployment without permission for commercial purposes over the content broadcast work Broadcasting Institution.

Paragraph 4

Restrictions Protection

Article 26

The provisions referred to in Article 23, Article 24, and Article 25 does not apply to:

- a. use of short excerpts of works and / or products Related Rights for reporting current events intended only for the purpose of providing current information;
- b. Unauthorized reproduction of works and / or products related rights only to the interests of science research;
- c. Unauthorized reproduction of works and / or products related rights only for teaching purposes, except performances and Phonograms has done

Pengumuman sebagai bahan ajar; dan

d. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Paragraf 5

Pemberian Imbalan yang Wajar atas Penggunaan Fonogram

Pasal 27

- (1) Fonogram yang tersedia untuk diakses publik dengan atau tanpa kabel harus dianggap sebagai Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman untuk kepentingan komersial.
- (2) Pengguna harus membayar imbalan yang wajar kepada Pelaku Pertunjukan dan Produser Fonogram jika Fonogram telah dilakukan Pengumuman secara komersial atau Penggandaan Fonogram tersebut digunakan secara langsung untuk keperluan Penyiaran dan/atau Komunikasi.
- (3) Hak untuk menerima imbalan yang wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak tanggal Pengumuman.

Pasal 28

Kecuali diperjanjikan lain, Produser Fonogram harus membayar Pelaku Pertunjukan sebesar 1/2 (satu per dua) dari pendapatannya.

Paragraf 6

Pengalihan Hak Ekonomi

Pasal 29

Pengalihan hak ekonomi atas Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengalihan hak ekonomi atas produk Hak Terkait.

Pasal 30

Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, kepemilikan hak ekonominya beralih kembali kepada Pelaku Pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

announcement as teaching materials; and

d. use for the purposes of education and the development of science that allows a work and / or products related rights can be used without the permission of Performers, Producers of Phonograms, or the Broadcasting Agency.

Paragraph 5

Rewarding the Fair Usage Phonograms

Article 27

- (1) Phonograms are available for public access with or without wires should be considered as Phonogramm announcement has done for commercial purposes.
- (2) The user shall pay equitable remuneration to the Performers and Phonograms Producer if Phonogramm has done commercial announcement or Doubling the Phonogramm used directly for the purposes of broadcasting and / or communication.
- (3) The right to receive equitable remuneration referred to in paragraph (2) shall be valid for 50 (fifty) years from the date of announcement.

Article 28

Unless otherwise agreed, the producer must pay Phonograms Performers at 1/2 (one half) of revenue.

Paragraph 6

Transfer of Economic Rights

Article 29

The transfer of economic rights to a work referred to in Article 16, Article 17, and Article 19 shall apply mutatis mutandis to the transfer of economic rights on products Related Rights.

Article 30

Performers works with a song and / or music that is transferred and / or sold economic rights, economic rights ownership reverts back to the Performers after a period of 25 (twenty five) years.

BAB IV

PENCIPTA

Pasal 31

Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu Orang yang namanya:

- a. disebut dalam Ciptaan;
- b. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
- c. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
- d. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.

Pasal 32

Kecuali terbukti sebaliknya, Orang yang melakukan ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Pencipta ceramah tersebut dianggap sebagai Pencipta.

Pasal 33

(1) Dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) Orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan.

(2) Dalam hal Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya.

Pasal 34

Dalam hal Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh Orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan Orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu Orang yang merancang Ciptaan.

Pasal 35

(1) Kecuali diperjanjian lain Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu instansi pemerintah.

(2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada

CHAPTER IV

AUTHOR

Article 31

Unless proven otherwise, which is considered as the Creator, the person whose name is:

- a. referred to in the work;
- b. expressed as the creator of a Work;
- c. mentioned in the letter of the recording of the work; and / or
- d. listed in the general list of Creation as Creator.

Article 32

Unless proven otherwise, people who do not use the lecture written material and no notice of who the creator of the lecture is considered as the Creator.

Article 33

(1) When an application is made up of several separate parts that were created by two (2) persons or more, which is considered as the Creator that people who lead and oversee the completion of the entire Creation.

(2) In the case of people who lead and oversee the completion of the whole works as referred to in paragraph (1) does not exist, which is regarded as the creator of that person who collects creation without prejudice to the rights of each top section Creation.

Article 34

When an application is designed by someone and realized and performed by another person under the direction and supervision of people who design, which is considered the Creator that person who designed the Creation.

Article 35

(1) Unless otherwise agreed holder of copyright to a work created by the Creator in the relationship department, which is considered as the Creator that government agencies.

(2) When an application is referred to in subsection

ayat (1) digunakan secara komersial, Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk Royalti.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Royalti untuk penggunaan secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 36

Kecuali diperjanjian lain, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat Ciptaan.

Pasal 37

Kecuali terbukti sebaliknya, dalam hal badan hukum melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai Pencipta, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu badan hukum.

BAB V

EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DAN CIPTAAN YANG DILINDUNGI

Bagian Kesatu

Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui

Pasal 38

(1) Hak Cipta atas ekspressi budaya tradisional dipegang oleh Negara.

(2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspressi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penggunaan ekspressi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspressi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) is used commercially, creator and / or related rights holders earn rewards in the form of royalties.

(3) Further provisions regarding the provision of Royalties for commercial use as referred to in paragraph (2) is regulated by the Government.

Article 36

Unless otherwise agreed, the Creator and Creation Copyright Holder made in employment relationships or under orders that the party that made creation.

Article 37

Unless proven otherwise, in the case of legal entities do Announcements, distribution, or communication to a work that comes from the legal entity, with no mention someone as Creator, who is regarded as the Creator is a legal entity.

CHAPTER V

TRADITIONAL CULTURAL EXPRESSION AND CREATION OF PROTECTED

Part One

Traditional Cultural Expressions and copyright to a work of Unknown Authors

Article 38

(1) Copyright on traditional cultural expressions are held by the State.

(2) The State shall inventory, maintain, and preserve traditional cultural expressions as referred to in paragraph (1).

(3) The use of traditional cultural expressions as referred to in paragraph (1) must consider the values that live in the community pengembannya.

(4) Further provisions on the rights held by the State on traditional cultural expressions as referred to in paragraph (1) is regulated by the Government.

Pasal 39

(1) Dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.

(2) Dalam hal Ciptaan telah dilakukan Pengumuman tetapi tidak diketahui Penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran Penciptanya, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan Pengumuman untuk kepentingan Pencipta.

(3) Dalam hal Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta dan pihak yang melakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku jika Pencipta dan/atau pihak yang melakukan Pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas Ciptaan tersebut.

(5) Kepentingan Pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri.

Article 39

(1) If the work is unknown and such work has not been done Announcement, copyright to a work is held by the State for the benefit of the Creator.

(2) In the case of a work has been done but it is unknown announcement, or simply printed the name of the Creator alias or pseudonym, copyright to a work is held by the persons making the announcement for the sake of the Creator.

(3) In the case of a work has been published but are not known to the Creator and the persons making the announcement, the copyright to a work held by the State for the benefit of the Creator.

(4) The provisions referred to in paragraph (1), paragraph (2), and paragraph (3) shall not apply if the creator and / or persons making the announcement can prove ownership of the work concerned.

(5) The interests of the Creator as referred to in paragraph (1) and paragraph (3) shall be implemented by the Minister.

Bagian Kedua

Ciptaan yang Dilindungi

Pasal 40

(1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;

Part Two

Creation of Protected

Article 40

(1) Creation of protected includes work in the fields of science, art, and literature, consisting of:

- a. books, pamphlets, typographical arrangement of a published work, and all other written works;
- b. speeches, lectures, speeches, and other similar Creation;
- c. props made for the purposes of education and science;
- d. songs and / or music with or without text;
- e. drama, musicals, dance, choreography, puppet shows, pantomimes;
- f. works of art in all forms such as painting, drawing, sculpture, calligraphy, sculpture, sculpture, or collage;
- g. works of applied art;

- h. karya arsitektur;
 - i. peta;
 - j. karya seni batik atau seni motif lain;
 - k. karya fotografi;
 - l. Potret;
 - m. karya sinematografi;
 - n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemem, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - o. terjemahan, adaptasi, aransemem, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
 - q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - r. permainan video; dan
 - s. Program Komputer.
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

Bagian Ketiga

Hasil Karya yang Tidak Dilindungi Hak Cipta

Pasal 41

Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

- a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan,

- h. works of architecture;
- i. maps;
- j. art batik artwork or other motives;
- k. photographic works;
- l. Images;
- m. cinematographic works;
- n. translations, interpretations, adaptations, anthologies, databases, adaptation, arrangement, modification and other works of the results of the transformation;
- o. translation, adaptation, arrangement, transformation, or modification of traditional cultural expressions;
- p. Creation or data compilation, either in a format that can be read by the computer program or other media;
- q. compilation of traditional cultural expressions during the compilation of an original work;
- r. video games; and
- s. Computer Programs.

(2) Work as referred to in paragraph (1) letter n is protected as a separate work without prejudice to the rights over the original work.

(3) Protection as referred to in paragraph (1) and paragraph (2), including the protection of the works that are not or have not done announcement but already embodied in a tangible form that allows the multiplication of such work.

Part Three

The Work of the Not Copyrighted

Article 41

The work that is not protected rights include:

- a. the work that has not been realized in the form of real;
- b. any idea, procedure, system, method, concept, principle, or discovery although the data have been disclosed, expressed, described, explained, or

atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan

c. alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Pasal 42

Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa:

- a. hasil rapat terbuka lembaga negara;
- b. peraturan perundang undangan;
- c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
- e. kitab suci atau simbol keagamaan.

BAB VI

PEMBATASAN HAK CIPTA

Pasal 43

Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi:

a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;

b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;

c. pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau

d. pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas

incorporated in a work; and

c. tools, objects, or products that are created only to resolve technical problems or whose shape is only intended for the functional needs.

Article 42

No Copyright on the work in the form of:

- a. result of open meetings of state institutions;
- b. laws and regulations;
- c. speech state or government official speeches;
- d. court decision or determination of the judge; and
- e. scripture or religious symbols.

CHAPTER VI

LIMITATION OF COPYRIGHT

Article 43

Act which is not considered a violation of Copyright include:

a. Announcements, distribution, communication, and / or multiplication symbol of the state and the national anthem in accordance with their original nature;

b. Announcements, distribution, communication, and / or Doubling everything undertaken by or on behalf of the government, unless otherwise protected by laws and regulations, a statement on the work concerned, or when such work is done on the announcement, distribution, communication, and / or multiplication;

c. Actual news retrieval, either in whole or in part from news agency, broadcasting organization, and newspaper or other similar sources with the provisions of the source is complete; or

d. manufacture and distribution of media content Copyright information and communication technology that is not commercial and / or beneficial Creator or related parties, or the Creator expressed

pembuatan dan penyebarluasan tersebut.

e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

(1) Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
- c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
- d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

(2) Fasilitasi akses atas suatu Ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial.

(3) Dalam hal Ciptaan berupa karya arsitektur, pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses terhadap Ciptaan bagi penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan dan keterbatasan dalam membaca dan menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

no objection to the creation and dissemination.

e. Doubling, Announcements, and / or distribution of Images President, Vice President, former President, former Vice President, National Hero, heads of state institutions, leaders of ministries / non-ministerial government agencies, and / or head area with regard dignity and fairness in accordance with the provisions of legislation.

Article 44

(1) The use, retrieval, multiplication, and / or alteration of a work and / or products related rights in all or a substantial portion is not considered a violation of Copyright if the source is mentioned or included in full for the purposes of:

- a. education, research, scientific writing, report writing, criticism or review an issue with not harm the interest of the Creator or the Copyright Holder;
- b. security and governance, legislative, and judicial;
- c. lectures are only for purposes of education and science; or
- d. performances or performances that are free with the provisions do not prejudice the normal interest of the Creator.

(2) Facilitation of access to the work for the blind, persons with vision impairment or limitations in reading, and / or users of Braille, audio books, or other means, is not regarded as Copyright infringement if the source is mentioned or referred to in full, except commercial nature.

(3) When an application is a work of architecture, alteration referred to in subsection (1) is not considered a violation of Copyright if done based on consideration of technical implementation.

(4) Further provisions regarding the facilitation of access to a work for the blind, people with vision impairment and limitations in reading and using Braille, audio books, or other means referred to in paragraph (2) is regulated by the Government.

Pasal 45

(1) Penggandaan sebanyak 1 (satu) salinan atau adaptasi Program Komputer yang dilakukan oleh pengguna yang sah dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta jika salinan tersebut digunakan untuk:

- a. penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut; dan
- b. arsip atau cadangan atas Program Komputer yang diperoleh secara sah untuk mencegah kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat dioperasikan.

(2) Apabila penggunaan Program Komputer telah berakhir, salinan atau adaptasi Program Komputer tersebut harus dimusnahkan.

Article 45

(1) Cloning of 1 (one) copy or adaptation of that computer program carried out by legitimate users can be done without the permission of the Author or the Copyright Holder if the copy is used for:

- a. research and development of the computer program; and
- b. archive or backup on Computer Programs obtained legally to prevent the loss of, damage to, or can not be operated.

(2) Where the use of computer program has ended, a copy or adaptation of that computer program must be destroyed.

Pasal 46

(1) Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

(2) Penggandaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencakup:

- a. karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain;
- b. seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik;
- c. seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital;
- d. Program Komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1); dan
- e. Penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Article 46

(1) Copying for personal interest to a work that has been done Announcements can only be made in increments of 1 (one) copy and can be done without the permission of the Author or the Copyright Holder.

(2) Copying for private purposes referred to in subsection (1) does not include:

- a. works of architecture in the form of a building or other construction;
- b. the whole or a substantial part of a book or musical notation;
- c. the whole or a substantial part of the database in digital form;
- d. Computer programs, except as referred to in Article 45 paragraph (1); and
- e. Doubling for personal interests conflict with the interests of the implementation of the Creator or the fair Copyright Holder.

Pasal 47

Setiap perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial dapat membuat 1 (satu) salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan cara:

- a. Penggandaan tulisan secara reprografi yang telah

Article 47

Each library or archives which are not for commercial purposes may make one (1) copy of the work or part of a work without permission of the Author or the Copyright Holder by:

- a. Unauthorized reproduction is reprographic paper

dilakukan Pengumuman, diringkas, atau dirangkum untuk memenuhi permintaan seseorang dengan syarat:

1. perpustakaan atau lembaga arsip menjamin bahwa salinan tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan pendidikan atau penelitian;
 2. Penggandaan tersebut dilakukan secara terpisah dan jika dilakukan secara berulang, Penggandaan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan; dan
 3. tidak ada Lisensi yang ditawarkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif kepada perpustakaan atau lembaga arsip sehubungan dengan bagian yang digandakan.
- b. pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, penggantian salinan yang diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang, rusak, atau musnah dari koleksi permanen di perpustakaan atau lembaga arsip lain dengan syarat:
1. perpustakaan atau lembaga arsip tidak mungkin memperoleh salinan dalam kondisi wajar; atau
 2. pembuatan salinan tersebut dilakukan secara terpisah atau jika dilakukan secara berulang, pembuatan salinan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan.
- c. pembuatan salinan dimaksudkan untuk Komunikasi atau pertukaran informasi antarperpustakaan, antarlembaga arsip, serta antara perpustakaan dan lembaga arsip.

Pasal 48

Penggandaan, Penyiaran, atau Komunikasi atas Ciptaan untuk tujuan informasi yang menyebutkan sumber dan nama Pencipta secara lengkap tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta dengan ketentuan Ciptaan berupa:

- a. artikel dalam berbagai bidang yang sudah dilakukan Pengumuman baik dalam media cetak maupun media elektronik kecuali yang salinannya disediakan oleh Pencipta, atau berhubungan dengan Penyiaran atau Komunikasi atas suatu Ciptaan;
- b. laporan peristiwa aktual atau kutipan singkat dari Ciptaan yang dilihat atau didengar dalam situasi tertentu; dan
- c. karya ilmiah, pidato, ceramah, atau Ciptaan sejenis yang disampaikan kepada publik.

that has been done Announcement, summarized, or summarized to meet the demand of a person with a condition:

1. The library or archives ensure that such copies will only be used for educational or research purposes;
 2. Cloning is conducted separately and if done repeatedly, the multiplication must be unrelated events; and
 3. no license offered by the Institute of Collective Management of the library or archives in connection with the duplicated parts.
- b. copying is done for maintenance, replacement copies required, or replacement copy in case the copy is lost, damaged, or destroyed from the permanent collection in the library or other archives with the following requirements:
1. The library or archives is not possible to obtain a copy under reasonable conditions; or
 2. The copying is done separately or if it is done repeatedly, making of the copy must be an unrelated incident.
- c. the making of copies for the purpose of communication or information exchange antarperpustakaan, inter-institutional archives, as well as between libraries and archives.

Article 48

Reproduction, broadcasting, or communication to a work for the purpose of mentioning the source of information and the full name of the Creator is not considered infringement of Copyright with the provisions of Creation in the form:

- a. articles in various fields that have done a good announcement in the print and electronic media except that a copy is provided by the Creator, or relating to broadcasting or communication to the work;
- b. report the actual events or short excerpts of works that are seen or heard in a particular situation; and
- c. scientific papers, speeches, lectures, or other similar creations presented to the public.

Pasal 49

(1) Penggandaan sementara atas Ciptaan tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta jika Penggandaan tersebut memenuhi ketentuan:

- a. pada saat dilaksanakan transmisi digital atau pembuatan Ciptaan secara digital dalam media penyimpanan;
- b. dilaksanakan oleh setiap Orang atas izin Pencipta untuk mentransmisi Ciptaan; dan
- c. menggunakan alat yang dilengkapi mekanisme penghapusan salinan secara otomatis yang tidak memungkinkan Ciptaan tersebut ditampilkan kembali.

(2) Setiap Lembaga Penyiaran dapat membuat rekaman sementara tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk tujuan aktivitasnya dengan alat dan fasilitasnya sendiri.

(3) Lembaga Penyiaran wajib memusnahkan rekaman sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pembuatan atau dalam waktu yang lebih lama dengan persetujuan Pencipta.

(4) Lembaga Penyiaran dapat membuat 1 (satu) salinan rekaman sementara yang mempunyai karakteristik tertentu untuk kepentingan arsip resmi.

Pasal 50

Setiap Orang dilarang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 51

(1) Pemerintah dapat menyelenggarakan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas suatu Ciptaan melalui radio, televisi dan/atau sarana lain untuk kepentingan nasional tanpa izin dari Pemegang Hak Cipta, dengan ketentuan wajib memberikan imbalan kepada Pemegang Hak Cipta.

(2) Lembaga Penyiaran yang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendokumentasikan Ciptaan hanya untuk Lembaga Penyiaran tersebut dengan ketentuan untuk Penyiaran selanjutnya, Lembaga Penyiaran tersebut

Article 49

(1) Cloning while on a work is not considered a violation of the Copyright if Cloning comply:

- a. when implemented digital transmission or manufacture of digital creation in the storage medium;
- b. carried out by any person permission to transmit Creation Creator; and
- c. using tools that come with the elimination mechanism automatically copy that does not allow such work is displayed again.

(2) Each Broadcasting Agency can make a recording without permission of the Author or the Copyright Holder for the purpose of its activities with the tool and its own facilities.

(3) The Broadcasting Agency shall destroy recording referred to in subsection (2) within a period of 6 (six) months from manufacture or within a longer period with the approval of the Creator.

(4) The Broadcasting Agency may make one (1) copy of the tape while having certain characteristics for the benefit of the official archives.

Article 50

Every person is prohibited from Announcements, distribution, or communication work which is contrary to morals, religion, morality, public order, or national defense and security.

Article 51

(1) The Government may organize Announcements, distribution, or communication to the work through radio, television and / or other means for the national interest without the consent of the Copyright Holder, with the obligation to reward the Copyright Holder.

(2) Broadcasting institutions that do Announcements, distribution, or communication to a work referred to in paragraph (1) shall be entitled only to document the creation of the Broadcasting Agency with provisions for subsequent broadcasting, broadcasting organization must obtain permission of the

harus mendapatkan izin Pemegang Hak Cipta.

Copyright Holder.

BAB VII

SARANA KONTROL TEKNOLOGI

Pasal 52

Setiap Orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung Ciptaan atau produk Hak Terkait serta pengaman Hak Cipta atau Hak Terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau diperjanjikan lain.

Pasal 53

(1) Ciptaan atau produk Hak Terkait yang menggunakan sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi, wajib memenuhi aturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

KONTEN HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT DALAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 54

Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan:

- a. pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
- b. kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
- c. pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.

CHAPTER VII

MEANS OF CONTROL TECHNOLOGY

Article 52

Everyone is prohibited damage, destroy, eliminate, or make it function control means are used as protective technology or product Creation Related Rights as well as the safety of Copyright or related rights, except for national defense and security interests, as well as other reasons in accordance with the provisions of laws invitation, or agreed otherwise.

Article 53

(1) Work or related rights products that use the means of production and / or storage of data based on information technology and / or high-tech, shall comply with the rules of licensing and production requirements set by the relevant authorities.

(2) Further provisions on the means of production and / or storage of data based on information technology and / or high technology referred to in paragraph (1) is regulated by the Government.

CHAPTER VIII

CONTENT COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS IN THE INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

Article 54

To prevent violations of Copyright and Related Rights by means of information technology-based, the Government is authorized to do:

- a. supervision of the manufacture and distribution of infringing content Copyright and Related Rights;
- b. cooperation and coordination with various parties, both inside and outside the country in the prevention of the manufacture and distribution of infringing content Copyright and Related Rights; and
- c. supervision of recording actions using any media on product creation and Related Rights in the venue.

Pasal 55

(1) Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri.

(2) Menteri memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas permintaan pelapor Menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.

(4) Dalam hal penutupan situs internet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara keseluruhan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah penutupan Menteri wajib meminta penetapan pengadilan.

Article 55

(1) Every person who knows Copyright infringement and / or related rights over electronic systems for use Commercially can report to the Minister.

(2) The Minister shall verify the report referred to in paragraph (1).

(3) In case of insufficient evidence based on the results of the verification report referred to in paragraph (2), at the request of the complainant Minister recommend to the minister who held government affairs in the field of telecommunications and informatics to cover part or all of the content that violates the Copyright in the electronic system or make an electronic system service can not be accessed.

(4) In the case of closure of internet websites referred to in paragraph (3) shall be conducted as a whole, within a period of 14 (fourteen) days after the close of the Minister shall request a court warrant.

Pasal 56

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh peraturan bersama Menteri dan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.

Article 56

(1) The Minister who held government affairs in the field of telecommunications and informatics based on the recommendation referred to in Article 55 paragraph (3) can close the content, and / or permissions of the user who violates Copyright and / or related rights in the electronic system and make the service system Electronic inaccessible.

(2) Further provisions on the implementation of the closure of the content and / or permissions of the user who violates Copyright and / or related rights in the electronic system or electronic system renders services as referred to in paragraph (1) shall be determined by joint regulation of the Minister and the minister whose tasks and responsibilities in the field of communication and informatics.

BAB IX

MASA BERLAKU HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT

Bagian Kesatu

CHAPTER IX

DURATION OF COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS

Part One

Masa Berlaku Hak Cipta	Expiration Copyright
Paragraf 1	Paragraph 1
Masa Berlaku Hak Moral	Validity of Moral Rights
Pasal 57	Article 57
(1) Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e berlaku tanpa batas waktu.	(1) The moral rights of the Creator as referred to in Article 5 paragraph (1) letter a, b, and e valid indefinitely.
(2) Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan.	(2) The moral rights of the Creator as referred to in Article 5 paragraph (1) letter c and d applicable during the period of copyright to a work is concerned.
Paragraf 2	Paragraph 2
Masa Berlaku Hak Ekonomi	Validity Period of Economic Rights
Pasal 58	Article 58
(1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:	(1) Protection Copyright on:
a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;	a. books, pamphlets, and all other written works;
b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;	b. speeches, lectures, speeches, and other similar Creation;
c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;	c. props made for the purposes of education and science;
d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;	d. songs or music with or without text;
e. drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;	e. drama, musicals, dance, choreography, puppet shows, pantomimes;
f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;	f. works of art in all forms such as painting, drawing, sculpture, calligraphy, sculpture, sculpture, or collage;
g. karya arsitektur;	g. works of architecture;
h. peta; dan	h. maps; and
i. karya seni batik atau seni motif lain,	i. art batik artwork or other motives,
berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.	valid for the life of the Creator and continued for 70 (seventy) years after his death, starting from January 1 next year.
(2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, pelindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun	(2) When an application is referred to in subsection (1) is owned by two (2) or more persons, protection of Copyright is valid for life Creator who died most recently and lasts for 70 (seventy) years thereafter, commencing 1 January next year.

sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

(3) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Pasal 59

(1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

- a. karya fotografi;
- b. Potret;
- c. karya cinematografi;
- d. permainan video;
- e. Program Komputer;
- f. perwajahan karya tulis;
- g. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemem, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- h. terjemahan, adaptasi, aransemem, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- i. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan
- j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

(2) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Pasal 60

(1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu.

(2) Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) berlaku

(3) Protection copyright to a work referred to in paragraph (1) and paragraph (2) which are owned or held by the legal entity shall be valid for 50 (fifty) years since the announcement was first made.

Article 59

(1) Protection Copyright on:

- a. photographic works;
- b. Images;
- c. cinematographic works;
- d. video games;
- e. Computer programs;
- f. appearance of the paper;
- g. translations, interpretations, adaptations, anthologies, databases, adaptation, arrangement, modification and other works of the results of the transformation;
- h. translation, adaptation, arrangement, transformation or modification of traditional cultural expressions;
- i. Creation or data compilation, either in a format that can be read by the computer program or other media; and
- j. compilation of traditional cultural expressions during the compilation of an original work, is valid for 50 (fifty) years since the announcement was first made.

(2) Protection Copyright on a work of applied art shall be valid for 25 (twenty five) years from the announcement was first made.

Article 60

(1) Copyright on traditional cultural expressions that are held by the state as referred to in Article 38 paragraph (1) shall be valid indefinitely.

(2) Copyright on the Creator is not known which are held by the state as referred to Article 39 paragraph (1) and paragraph (3) shall be valid for 50 (fifty)

selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

(3) Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Pasal 61

(1) Masa berlaku pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang dilakukan Pengumuman bagian per bagian dihitung sejak tanggal Pengumuman bagian yang terakhir.

(2) Dalam menentukan masa berlaku pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih yang dilakukan Pengumuman secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid Ciptaan dianggap sebagai Ciptaan tersendiri.

Bagian Kedua

Masa Berlaku Hak Terkait

Paragraf 1

Masa Berlaku Hak Moral Pelaku Pertunjukan

Pasal 62

Masa berlaku hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 berlaku secara mutatis mutandis terhadap hak moral Pelaku Pertunjukan.

Paragraf 2

Masa Berlaku Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, dan Lembaga Penyiaran

Pasal 63

(1) Pelindungan hak ekonomi bagi:

a. Pelaku Pertunjukan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertunjukannya difiksasi dalam Fonogram atau audiovisual;

b. Produser Fonogram, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogramnya difiksasi; dan

c. Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan.

(2) Masa berlaku pelindungan hak ekonomi

years since the creation was first performed Announcement.

(3) The copyright to a work which is carried out by the persons making the announcement referred to in Article 39 paragraph (2) shall be valid for 50 (fifty) years since the creation was first performed Announcement.

Article 61

(1) The validity period of protection of copyright to a work that is done Announcements section by section is calculated from the date of announcement of the final part.

(2) In determining the validity period of protection of copyright to a work consisting of two (2) or more volumes that do Announcements regularly and not at the same time, each volume creation is considered as a separate work.

Part Two

Expiration Related Rights

Paragraph 1

Validity of Moral Rights of Performers

Article 62

The validity period of the moral rights referred to in Article 57 shall apply mutatis mutandis to the moral right Performers.

Paragraph 2

Validity of Economic Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Agency

Article 63

(1) The protection of economic rights for:

a. Performers, valid for 50 (fifty) years since the show was fixed in Phonogramm or audiovisual;

b. Producer Phonograms, valid for 50 (fifty) years since Fonogramnya fixed; and

c. Broadcasting Institute, valid for 20 (twenty) years since the first broadcast broadcasting works.

(2) The validity period of protection of economic

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

rights referred to in paragraph (1) starting from January 1 next year.

BAB X

PENCATATAN CIPTAAN DAN PRODUK HAK TERKAIT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 64

(1) Menteri menyelenggarakan pencatatan dan Penghapusan Ciptaan dan produk Hak Terkait.

(2) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait.

Pasal 65

Pencatatan Ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum.

Bagian Kedua

Tata Cara Pencatatan

Pasal 66

(1) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan:

- a. menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, atau penggantinya;
- b. melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait; dan
- c. membayar biaya.

Pasal 67

CHAPTER X

LISTING OF CREATION AND PRODUCT RELATED RIGHTS

Part One

General

Article 64

(1) The Minister shall keep records and Removal of product creation and Related Rights.

(2) The recording of works and products related rights referred to in paragraph (1) is not a requirement for the Copyright and Related Rights.

Article 65

Recording can not be made to the creation of art in the form of a logo or distinctive sign is used as a brand in the trade of goods / services or used as a symbol of the organization, entity, or legal entities.

Part Two

Procedure for Registration

Article 66

(1) Registration of Works and Related Rights products submitted with application in writing in Indonesian by the Creator, the Copyright Holder, related rights owner, or his proxy to the Minister.

(2) The application referred to in paragraph (1) is done electronically and / or non-electronic with:

- a. includes a sample of the work, product Related Rights, or its successor;
- b. attach a statement of ownership of Works and Related Rights; and
- c. pay a fee.

Article 67

(1) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) diajukan oleh:

- a. beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait, Permohonan dilampiri keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut; atau
- b. badan hukum, Permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.

(2) Dalam hal Permohonan diajukan oleh beberapa orang, nama pemohon harus dituliskan semua dengan menetapkan satu alamat pemohon yang terpilih.

(3) Dalam hal Permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Permohonan wajib dilakukan melalui konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar sebagai Kuasa.

Pasal 68

(1) Menteri melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dimohonkan tersebut secara esensial sama atau tidak sama dengan Ciptaan yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan atau objek kekayaan intelektual lainnya.

(3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan Menteri untuk menerima atau menolak Permohonan.

(4) Menteri memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67.

Pasal 69

(1) Dalam hal Menteri menerima Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4), Menteri menerbitkan surat pencatatan Ciptaan dan mencatat dalam daftar umum Ciptaan.

(2) Daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

(1) Where an application referred to in Article 66 paragraph (1) shall be submitted by:

a. some people are jointly entitled to the work or product Related Rights, a written request accompanied by a statement evidencing such rights; or

b. a legal entity, a copy of the Application shall be the official deed of incorporation which was approved by the authorities.

(2) In case the application is filed by several people, all of the applicant's name must be written to specify the address of the selected applicant.

(3) Where an application filed by an applicant who comes from outside the territory of the Republic of Indonesia, the application must be done through intellectual property consultants listed as a Power of Attorney.

Article 68

(1) The Minister shall conduct the examination on the application meets the requirements referred to in Article 66 and Article 67.

(2) The examination referred to in paragraph (1) was conducted to determine the work or product Related Rights filed essentially the same or not the same as a work that is recorded in the public register of the work or other intellectual property objects.

(3) The results of the examination referred to in paragraph (1) is used as a material consideration Minister to accept or reject the application.

(4) The Minister shall give a decision to accept or reject the application within a period of nine (9) months from the date of receipt of an application which meets the requirements referred to in Article 66 and Article 67.

Article 69

(1) Where the Minister receives an application as referred to in Article 68 (4), the Minister issued a recording of works and recorded in the general list of Creation.

(2) List of public works as referred to in paragraph (1) shall contain:

- a. nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, atau nama pemilik produk Hak Terkait ;
- b. tanggal penerimaan surat Permohonan;
- c. tanggal lengkapnya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67; dan
- d. nomor pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait.

(3) Daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilihat oleh setiap Orang tanpa dikenai biaya.

(4) Kecuali terbukti sebaliknya, surat pencatatan Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti awal kepemilikan suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait.

Pasal 70

Dalam hal Menteri menolak Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4), Menteri memberitahukan penolakan tersebut secara tertulis kepada pemohon disertai alasan.

Pasal 71

(1) Terhadap Ciptaan atau produk Hak Terkait yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dapat diterbitkan petikan resmi.

(2) Setiap Orang dapat memperoleh petikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dikenai biaya.

Pasal 72

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam daftar umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Hapusnya Kekuatan Hukum Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait

- a. the name of the Creator and the Copyright Holder, or the name of the product owner Related Rights;
- b. the date of receipt of the application;
- c. the date of completion of the requirements referred to in Article 66 and Article 67; and
- d. number of recording of the work or product Related Rights.

(3) A list of public works as referred to in paragraph (2) can be viewed by any person without charge.

(4) Unless proven otherwise, the letter recording works as referred to in paragraph (1) is the initial evidence of ownership of a work or product Related Rights.

Article 70

If the Minister refuses an application as referred to in Article 68 (4), the Minister notifies the refusal in writing to the applicant and the reasons.

Article 71

(1) The creation or product related rights are recorded in the general list of works as referred to in Article 69 paragraph (1) may be issued official excerpt.

(2) Any person may obtain an official passage referred to in paragraph (1) to be charged.

Article 72

Recording of the work or product Related Rights in the general list of Creation is not an endorsement for the content, meaning, purpose, or the shape of the work or product related rights are recorded.

Article 73

Further provisions on registration procedures Creation and Related Rights products regulated by the Government.

Part Three

Abolishment of Law Strength Product Listing Creation and Related Rights

Pasal 74

(1) Kekuatan hukum pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkaithapus karena:

- a. permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait;
- b. lampanya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 61;
- c. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembatalan pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait; atau
- d. melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, atau peraturan perundang-undangan yang penghapusannya dilakukan oleh Menteri.

(2) Penghapusan pencatatan Ciptaan atas permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai biaya.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai hapusnya kekuatan hukum pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Pengalihan Hak atas pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait

Pasal 76

(1) Pengalihan Hak atas pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dapat dilakukan jika seluruh Hak Cipta atas Ciptaan tercatat dialihkan haknya kepada penerima hak.

(2) Pengalihan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak kepada Menteri.

(3) Pengalihan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam daftar umum Ciptaan dengan dikenai biaya.

Article 74

(1) The power of the recording laws of Creation and Related Rights delete products because:

- a. request the person or legal entity whose name is recorded as the Creator, the Copyright Holder, or related rights owner;
- b. elapse of time referred to in Article 58, Article 59, Article 60 paragraph (2) and paragraph (3), and Article 61;
- c. court decisions that have permanent legal power of cancellation of registration of the work or product related rights; or
- d. violate religious norms, moral norms, public order, defense and security of the state, or legislation that their removal by the Minister.

(2) Elimination of recording Works upon request the person or legal entity whose name is recorded as the Creator, the Copyright Holder, or the owner of related rights referred to in paragraph (1) letter a charge.

Article 75

Further provisions concerning the abolition of legal force recording Creation and Related Rights products as referred to in Article 74 is regulated by the Government.

Part Four

Assignment for the listing and Product Creation Related Rights

Article 76

(1) Transfer of Rights to the recording of works and products related rights referred to in Article 69 paragraph (1) may be made if the entire recorded Copyright on the right is transferred to the assignee.

(2) The transfer of rights referred to in paragraph (1) is done by submitting a written request of the parties or of the person entitled to the Minister.

(3) The transfer of rights referred to in paragraph (2) shall be recorded in the general list Creation to be charged.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan hak atas pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima

Perubahan Nama dan/atau Alamat

Pasal 78

(1) Perubahan nama dan/atau alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik produk Hak Terkait dilakukan dengan mengajukan Permohonan tertulis dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik produk Hak Terkait yang menjadi pemilik nama dan alamat tersebut kepada Menteri.

(2) Perubahan nama dan/atau alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik produk Hak Terkait dicatat dalam daftar umum Ciptaan dengan dikenai biaya.

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan nama dan/atau alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI

LISENSI DAN LISENSI WAJIB

Bagian Kesatu

Lisensi

Pasal 80

(1) Kecuali diperjanjian lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).

(2) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait.

(3) Kecuali diperjanjian lain, pelaksanaan

Article 77

Further provisions on the transfer of rights to the recording of works and products related rights referred to in Article 76 is regulated by the Government.

Part Five

Change of Name and / or Address

Article 78

(1) Change of name and / or address of the person or legal entity whose name is recorded in the public register of Creation as Creator, Copyright Holder, or the owners of the products Related Rights carried out by submitting a written request from the Creator, the Copyright Holder, or the owners of the products Related Rights be the owner's name and address to the Minister.

(2) Change of name and / or address of the person or legal entity whose name is recorded in the public register of Creation as Creator, Copyright Holder, or the owners of the products related rights are recorded in the general list Creation to be charged.

Article 79

Further provisions regarding the change of name and / or address referred to in Article 78 is regulated by the Government.

CHAPTER XI

LICENSE AND LICENSE REQUIRED

Part One

License

Article 80

(1) Unless otherwise agreed, holders of Copyright or related rights owner is entitled to grant a license to another party by written agreement to carry out the acts referred to in Article 9 paragraph (1), Article 23 paragraph (2), Article 24 paragraph (2), and Article 25 paragraph (2).

(2) The licensing agreement as referred to in paragraph (1) shall be valid for a certain period and do not exceed the period of validity of Copyright and Related Rights.

(3) Unless otherwise agreed, the implementation of

perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi.

(4) Penentuan besaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi.

(5) Besaran Royalti dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

Pasal 81

Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).

Pasal 82

(1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia.

(2) Isi perjanjian Lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perjanjian Lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak Pencipta atas Ciptaannya.

Pasal 83

(1) Perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya.

(2) Perjanjian Lisensi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 tidak dapat dicatat dalam daftar umum perjanjian Lisensi.

(3) Jika perjanjian Lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud

the actions referred to in paragraph (1) shall be the licensee's obligation to provide royalties to the Copyright Holder or owner Related Rights during the term of the License.

(4) Determination of the amount of royalties referred to in paragraph (3) and the procedures for granting licenses Royalty done by agreement between the Copyright Holder or related rights owner and the licensee.

(5) The amount of royalties under a licensing agreement shall be determined by the prevalence of practices that apply and meet the elements of justice.

Article 81

Unless otherwise agreed, the Copyright Holder or related rights owner can implement their own or grant a license to a third party to carry out the acts referred to in Article 9 paragraph (1), Article 23 paragraph (2), Article 24 paragraph (2), and Article 25 paragraph (2).

Article 82

(1) License Agreement shall not contain provisions that result in loss of the Indonesian economy.

(2) Content License agreement prohibited contrary to the provisions of the legislation.

(3) The licensing agreement is prohibited as a means to eliminate or take over all rights to the Creator on his work.

Article 83

(1) A licensing agreement must be recorded by the Minister in the general list Copyright License agreement with the charge.

(2) A licensing agreement which does not comply with the provisions referred to in Article 82 shall be recorded in the public register of the licensing agreement.

(3) If the license agreement is not recorded in the public list referred to in paragraph (1), the license agreement has no legal effect against third parties.

(4) Further provisions on the procedure for registration of a licensing agreement as referred to in

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

paragraph (1) is regulated by the Government.

Bagian Kedua

Lisensi Wajib

Pasal 84

Lisensi wajib merupakan Lisensi untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra yang diberikan berdasarkan keputusan Menteri atas dasar permohonan untuk kepentingan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan.

Pasal 85

Setiap Orang dapat mengajukan permohonan lisensi wajib terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan kepada Menteri.

Pasal 86

(1) Terhadap permohonan lisensi wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Menteri dapat:

a. mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan di wilayah negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;

b. mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan di wilayah negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri; atau

c. menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

(2) Kewajiban melaksanakan penerjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra dilakukan Pengumuman selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

(3) Kewajiban melakukan Penggandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

Part Two

Compulsory License

Article 84

Compulsory license is a license to carry out the translation and / or Unauthorized reproduction of a work in the field of science and literature are given based on the decision of the Minister on the basis of an application for the purposes of education and / or science and research and development activities.

Article 85

Everyone can apply for a compulsory license to work in the fields of science and literature as referred to in Article 84 for the purposes of education, science, and research and development activities to the Minister.

Article 86

(1) An application for a compulsory license referred to in Article 85, the Minister may:

a. requires that the Copyright Holder to carry out its own translation and / or multiplication of Creation in the territory of the Republic of Indonesia in the allotted time;

b. require the Copyright Holder concerned to give permission to others to carry out the translation and / or multiplication of Creation in the territory of the Republic of Indonesia within the period specified in the Copyright Holder concerned does not implement its own; or

c. appoint another party to perform translation and / or multiplication of a work in terms of the Copyright Holder shall not carry out the obligations referred to in paragraph b.

(2) The obligation to carry out the translation referred to in paragraph (1) shall be implemented after the expiration of a period of 3 (three) years since its creation in the field of science and literature made the announcement during the work has never been translated into Indonesian.

(3) The obligation to perform multiplication referred to in paragraph (1) shall be implemented after the

setelah lewat jangka waktu:

- a. 3 (tiga) tahun sejak buku di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dilakukan Pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan Penggandaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. 3 (tiga) tahun sejak buku di bidang ilmu sosial dilakukan Pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan Penggandaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - c. 3 (tiga) tahun sejak buku di bidang seni dan sastra dilakukan Pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan Penggandaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Penerjemahan atau Penggandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disertai imbalan yang wajar.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai lisensi wajib diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XII

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF

Pasal 87

- (1) Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.
- (2) Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif.
- (3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan.
- (4) Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna

end of the period:

- a. 3 (three) years from the books in the fields of mathematics and natural sciences conducted announcement and the book has never been done Doubling in the territory of the Republic of Indonesia;
 - b. 3 (three) years from the books in the field of social sciences made the announcement and the book has never been done Doubling in the territory of the Republic of Indonesia; and
 - c. 3 (three) years from the books in the field of art and literature made the announcement and the book has never been done Doubling in the territory of the Republic of Indonesia.
- (4) The translation or Doubling as referred to in paragraph (1) is only used in the territory of the Republic of Indonesia.
- (5) The provisions referred to in paragraph (1) letter b and c with reasonable terms.
- (6) Further provisions on compulsory licensing is regulated by the Government.

CHAPTER XII

COLLECTIVE MANAGEMENT INSTITUTE

Article 87

- (1) To obtain the economic rights of every creator, Copyright Holder, owner Related Rights became a member of the Collective Management Organization in order to draw the reasonable remuneration of users who utilize the Copyright and Related Rights in the form of a commercial public service.
- (2) Users Copyright and Related Rights which utilizes rights referred to in paragraph (1) to pay royalties to the Creator, the Copyright Holder, or related rights owner, through the Collective Management Organization.
- (3) The user referred to in paragraph (1) make an agreement with the Collective Management Organization which contains the obligation to pay royalties on Copyright and Related Rights, which is used.
- (4) There shall be a violation of this Act, the use of works and / or commercial products Related Rights by users throughout the user has done and fulfilling

sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif.

Pasal 88

(1) Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) wajib mengajukan Permohonan izin operasional kepada Menteri.

(2) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

a. berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba;

b. mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti;

c. memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya;

d. bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti; dan

e. mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.

(3) Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti.

Pasal 89

(1) Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut:

a. kepentingan Pencipta; dan

b. kepentingan pemilik Hak Terkait.

(2) Kedua Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial.

obligations under the agreement with the Collective Management Organization.

Article 88

(1) Institute of Collective Management as referred to in Article 87 paragraph (1) shall file an application for operating license to the Minister.

(2) operating permit referred to in paragraph (1) shall meet the following requirements:

a. Indonesian legal entity which is a non-profit;

b. got the power of the Creator, the Copyright Holder, or related rights owners to attract, collect, and distribute royalties;

c. have the authorizing a member of at least 200 (two hundred) people Creator for Collective Management Organization field of the song and / or music that represents the interests of creators and at least 50 (fifty) for Collective Management Organization representing Related Rights owners and / or objects Copyright other;

d. aims to attract, collect, and distribute royalties; and

e. able to attract, collect, and distribute royalties to the Creator, the Copyright Holder, or related rights owner.

(3) Collective Management Organization that has no operating license from the Minister referred to in paragraph (1) shall not attract, collect and distribute royalties.

Article 89

(1) For the Copyright Royalty management field songs and / or music set up two (2) national Collective Management Organization which each represent representation as follows:

a. interests of the Creator; and

b. interest related rights owner.

(2) Second Institute of collective management as referred to in paragraph (1) has the authority to withdraw, collect, and distribute royalties from commercial users.

(3) Untuk melakukan penghimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedua Lembaga Manajemen Kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.

(4) Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran Royalti ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disahkan oleh Menteri.

Pasal 90

Dalam melaksanakan pengelolaan hak Pencipta dan pemilik Hak Terkait Lembaga Manajemen Kolektif wajib melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh akuntan publik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan diumumkan hasilnya kepada masyarakat melalui 1 (satu) media cetak nasional dan 1 (satu) media elektronik.

Pasal 91

(1) Lembaga Manajemen Kolektif hanya dapat menggunakan dana operasional paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.

(2) Pada 5 (lima) tahun pertama sejak berdirinya Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan Undang-Undang ini, Lembaga Manajemen Kolektif dapat menggunakan dana operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.

Pasal 92

(1) Menteri melaksanakan evaluasi terhadap Lembaga Manajemen Kolektif, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

(2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan Lembaga Manajemen Kolektif tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Pasal 89 ayat (3), Pasal 90, atau Pasal 91, Menteri mencabut izin operasional Lembaga Manajemen Kolektif.

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

(3) To carry out the collection referred to in paragraph (2) the Collective Management Organization shall coordinate and menetapkan be the right amount of royalties that each of the Collective Management Organization is in accordance with the prevalence of the practice based on justice.

(4) The provisions concerning the determination of the amount of royalty guidelines set by the collective management as referred to in paragraph (1) and approved by the Minister.

Article 90

In exercising the rights management creator and owner Related Rights Collective Management Organization shall carry out financial audits and performance audits conducted by public accountants at least 1 (one) years and announced the results to the public through one (1) national print media and 1 (one) electronic media.

Article 91

(1) Institute of Collective Management of operational funds may only be used at most 20% (twenty percent) of the total royalties collected annually.

(2) At the 5 (five) years, the first since the establishment of the Collective Management Organization based on this Law, Collective Management Organization can use operating funds at most 30% (thirty percent) of the total royalties collected annually.

Article 92

(1) The Minister shall carry out an evaluation of the Collective Management Organization, at least 1 (one) times a year.

(2) In the event that the results of the evaluation referred to in paragraph (1) shows the Collective Management Organization does not comply with the provisions referred to in Article 88, Article 89 paragraph (3), Article 90, or Article 91, the Minister revoke operating licenses Collective Management Organization.

Article 93

Further provisions on the procedure for requesting

permohonan dan penerbitan izin operasional, serta evaluasi mengenai Lembaga Manajemen Kolektif diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XIII

BIAYA

Pasal 94

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c, Pasal 71 ayat (2), Pasal 74 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), Pasal 78 ayat (2), dan Pasal 83 ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

BAB XIV

PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 95

(1) Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.

(2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.

(3) Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.

(4) Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Pasal 96

(1) Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.

(2) Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.

and issuing operating licenses, as well as an evaluation of the Collective Management Organization governed by the Regulation.

CHAPTER XIII

COST

Article 94

Fee referred to in Article 66 paragraph (2) c, Article 71 paragraph (2), Article 74 paragraph (2), Article 76 paragraph (3), Article 78 paragraph (2), and Article 83 paragraph (1) is the acceptance state tax is not levied in accordance with the provisions of the legislation in the field of non-tax revenue.

CHAPTER XIV

SETTLEMENT OF DISPUTES

Part One

General

Article 95

(1) Settlement of disputes Copyright can be done through alternative dispute resolution, arbitration, or court.

(2) the competent court referred to in paragraph (1) is the Commercial Court.

(3) The court other than the Commercial Court referred to paragraph (2) are not authorized to handle dispute resolution Copyright.

(4) In addition to the infringement of Copyright and / or related rights in the form of piracy, as long as the parties to the dispute known to exist and / or are in the territory of the Republic of Indonesia must take the first settlement of disputes through mediation before criminal charges.

Article 96

(1) the Creator, rights holders and / or related rights holders or their heirs who suffered a loss of economic rights are entitled to Compensation.

(2) Compensation referred to in paragraph (1) shall be provided and included in the ruling of the court at the same time on criminal cases Copyright and / or related rights.

(3) Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 97

(1) Dalam hal Ciptaan telah dicatat menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1), pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan Ciptaan dalam daftar umum Ciptaan melalui Pengadilan Niaga.

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta terdaftar.

Pasal 98

(1) Pengalihan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

(2) Pengalihan hak ekonomi Pelaku Pertunjukan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pelaku Pertunjukan atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pelaku Pertunjukan yang melanggar hak moral Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 99

(1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.

(3) Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.

(4) Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau

(3) Payment of Compensation to the Creator, the Copyright Holder and / or related rights owner is paid not later than six (6) months after the court decision binding.

Article 97

(1) When an application is already accounted for in accordance with the provisions of Article 69 paragraph (1), other interested parties may file lawsuit recording of a work in the public list of Creation through the Commercial Court.

(2) The lawsuit referred to in paragraph (1) addressed to the Creator and / or registered with the Copyright Holder.

Article 98

(1) Transfer of Copyright for the entire Creation to the other party does not reduce the rights of the creator or the heirs to sue any person who knowingly and without authority and without the consent Creator Creator who violate moral rights referred to in Article 5 paragraph (1).

(2) The transfer of economic rights of Performers to the other party does not prejudice the right Performers or their heirs to sue any person who knowingly and without authority and without consent in violation Performers Performers moral rights referred to in Article 22.

Article 99

(1) the Creator, the Copyright Holder, or related rights owner reserves the right to file a claim for compensation to the Commercial Court for breach of Copyright or products Related Rights.

(3) Claims for compensation referred to in paragraph (1) may be a request to hand over all or part of the income derived from the organization of lectures, scientific meetings, performances or exhibitions of work which is the result of the infringement of Copyright or products Related Rights.

(4) In addition to the lawsuit referred to in paragraph (1), the Creator, the Copyright Holder, or related rights owner may apply for an interlocutory

putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:

- a. meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
- b. menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

Bagian Kedua

Tata Cara Gugatan

Pasal 100

- (1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.
- (3) Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- (4) Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.
- (5) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan Hari sidang.
- (6) Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

Pasal 101

- (1) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak gugatan didaftarkan.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) Hari.

injunction or to the Commercial Court to:

- a. asked foreclosure Creation conducted Announcement or multiplication, and / or tools that are used to generate Cloning Creation Copyright infringement results and products related rights; and / or
- b. halt Announcements, distribution, communication, and / or multiplication of Creation which is the result of the infringement of Copyright and Related Rights products.

Part Two

Claims Procedures

Article 100

- (1) Claims for breach of Copyright submitted to the chairman of the Commercial Court.
- (2) The lawsuit referred to in paragraph (1) shall be recorded by the clerk of the Commercial Court in the litigation registers on the lawsuit is filed.
- (3) The Clerk of the Commercial Court to provide a receipt which was signed on the same date as the date of registration.
- (4) The Clerk of the Commercial Court lawsuit submit a request to the chairman of the Commercial Court within a period of 2 (two) days from the date the lawsuit is filed.
- (5) Within a period of 3 (three) days after the registration date, the Commercial Court set a trial day.
- (6) Notification and call the parties conducted by the bailiff within a period of 7 (seven) days after the registration date.

Article 101

- (1) A decision on the lawsuit shall be made not later than 90 (ninety) days from the registration date.
- (2) If the period referred to in paragraph (1) can not be met, with the approval of the Chief Justice of that period may be extended for 30 (thirty) days.

- (3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (4) Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan oleh juri sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak putusan diucapkan.

Bagian Ketiga

Upaya Hukum

Pasal 102

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) hanya dapat diajukan kasasi.
- (2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan Niaga diucapkan dalam sidang terbuka atau diberitahukan kepada para pihak.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan pada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan tersebut dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh pengadilan.

(4) Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan diajukan dan memberikan tanda terima yang telah ditandatanganinya kepada pemohon kasasi pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.

(5) Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan.

Pasal 103

- (1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
- (2) Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada termohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima memori kasasi.
- (3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra

- (3) The decision referred to in paragraph (1) shall be stated in a session open to the public.
- (4) The decision of the Commercial Court as referred to in paragraph (3) shall be submitted by the bailiff to the parties no later than 14 (fourteen) days from the date of the decision.

Part Three

Remedies

Article 102

- (1) Against the decision of the Commercial Court as referred to in Article 101 paragraph (3) may only be filed appeal.
- (2) A request for an appeal referred to in paragraph (1) shall be filed no later than 14 (fourteen) days from the date the decision of the Commercial Court pronounced in open session or notified to the parties.
- (3) The application referred to in paragraph (2) registered at the Commercial Court decision of the lawsuit has to pay a fee, which amount is determined by the court.

(4) The Clerk of the Commercial Court registered the appeal on the date the application is submitted and provide a signed receipt to the applicant's appeal on the same date as the date of registration.

(5) The Registrar of the Commercial Court shall submit the appeal referred to in paragraph (4) to the defendant of the cassation at the 7 (seven) days after the application is filed.

Article 103

- (1) The applicant shall submit cassation appeal to the clerk of the Commercial Court within a period of 14 (fourteen) days from the date the request is filed.
- (2) The Clerk of the Commercial Court shall send the cassation as referred to in paragraph (1) the defendant appeal within a period of 7 (seven) days from the date the clerk of the Commercial Court received the cassation.
- (3) The defendant may submit a counter appeal

memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak termohon kasasi menerima memori kasasi.

(4) Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima kontra memori kasasi.

(5) Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan berkas perkara kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 104

(1) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi, Mahkamah Agung menetapkan Hari sidang.

(2) Putusan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

(3) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak putusan kasasi diucapkan.

(4) Juru sita Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima putusan kasasi.

Pasal 105

Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait tidak mengurangi Hak Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait untuk menuntut secara pidana.

BAB XV

PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

Pasal 106

Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan Hak Cipta atau Hak Terkait, Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara

against the cassation to the clerk of the Commercial Court within a period of 14 (fourteen) days from the date the defendant received the cassation appeal.

(4) The Clerk of the Commercial Court shall deliver the counter cassation appeal to the applicant within a period of 7 (seven) days from the date the clerk of the Commercial Court received the counter cassation.

(5) Commercial Court Clerk shall send the case file an appeal to the Supreme Court within a period of 14 (fourteen) days from the date the period referred to in paragraph (3).

Article 104

(1) Within a period of 7 (seven) days from the date the Supreme Court accepted the appeal, the Supreme Court set a trial day.

(2) The decision of appeal must be made at the 90 (ninety) days from the date the appeal is received by the Supreme Court.

(3) The Registrar of the Supreme Court shall deliver a copy of the decision of the appeal to the clerk of the Commercial Court no later than 7 (seven) days from the date the decision was pronounced.

(4) Commercial Court bailiff shall deliver a copy of the appeal decision referred to in paragraph (3) to the applicant and the defendant of the cassation appeal within a period of 7 (seven) days from the date the clerk of the Commercial Court received the appeal decision.

Article 105

The right to file a civil lawsuit for breach of Copyright and / or related rights do not reduce Rights Creator and / or related rights owner to prosecute criminally.

CHAPTER XV

DETERMINATION OF TEMPORARY COURT

Article 106

At the request of those who feel aggrieved because of the implementation of the Copyright or related rights, the Commercial Court may issue a provisional

untuk:

- a. mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan;
- b. menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut;
- c. mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar; dan/atau
- d. menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Pasal 107

(1) Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Pengadilan Niaga dengan memenuhi persyaratan:

- a. melampirkan bukti kepemilikan Hak Cipta atau Hak Terkait;
- b. melampirkan petunjuk awal terjadinya pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait;
- c. melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, atau diamankan untuk keperluan pembuktian;
- d. melampirkan pernyataan adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait akan menghilangkan barang bukti; dan
- e. membayar jaminan yang besaran jumlahnya sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.

(2) Permohonan penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga di wilayah hukum tempat ditemukannya barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait.

Pasal 108

(1) Jika permohonan penetapan sementara telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, panitera Pengadilan Niaga mencatat permohonan dan wajib menyerahkan permohonan

decision for:

- a. prevent the entry of goods suspected of infringing the Copyright or related rights to the trade channel;
- b. recalled and seized and save as evidence relating to the infringement of Copyright or related rights are;
- c. securing evidence and prevent the omission by the offender; and / or
- d. stop the violation in order to prevent greater losses.

Article 107

(1) Application for a provisional decision shall be filed in writing by the Creator, the Copyright Holder, related rights owner, or his proxy to the Commercial Court to meet the following requirements:

- a. attach proof of ownership of Copyright or related rights;
- b. attaching instructions onset Copyright infringement or related rights;
- c. attach a clear description of the goods and / or documents requested, sought, collected, or secured for evidentiary purposes;
- d. attach a statement of the concerns that the party alleging the violation of Copyright or Related Rights will destroy evidence; and
- e. pay the amount of the guarantee amount proportional to the value of the goods that will be subject to a provisional decision.

(2) Application for a provisional decision the court referred to in paragraph (1) shall be submitted to the chairman of the Commercial Court in the jurisdiction where the alleged discovery of the goods is the result of the infringement of Copyright or related rights.

Article 108

(1) If the application for a provisional decision has met the requirements referred to in Article 107, the clerk of the Commercial Court noted the request and shall submit a request for a provisional decision

penetapan sementara dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada ketua Pengadilan Niaga.

(2) Dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua Pengadilan Niaga menunjuk hakim Pengadilan Niaga untuk memeriksa permohonan penetapan sementara.

(3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan sementara.

(4) Dalam hal permohonan penetapan sementara dikabulkan, hakim Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sementara pengadilan.

(5) Penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan penetapan sementara pengadilan dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.

(6) Dalam hal permohonan penetapan sementara ditolak, hakim Pengadilan Niaga memberitahukan penolakan tersebut kepada pemohon penetapan sementara dengan disertai alasan.

Pasal 109

(1) Dalam hal Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (4), Pengadilan Niaga memanggil pihak yang dikenai penetapan sementara dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara untuk dimintai keterangan.

(2) Pihak yang dikenai penetapan sementara dapat menyampaikan keterangan dan bukti mengenai Hak Cipta dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk menguatkan atau membatalkan penetapan sementara pengadilan.

(4) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dikuatkan maka:

a. uang jaminan yang telah dibayarkan harus

within a period of 1x24 (one time twenty-four) hours to the chairman of the Commercial Court.

(2) within a period of 2 (two) days from the date of receipt of application for a provisional decision referred to in paragraph (1), chairman of the Commercial Court appointed a judge of the Commercial Court to examine the application for a provisional decision.

(3) within a period of 2 (two) days from the date the appointment referred to in paragraph (2), Commercial Court judge decides to grant or reject the application for a provisional decision.

(4) If the application is granted a provisional decision, the Commercial Court judge issued a provisional decision by the court.

(5) Establishment of temporary court referred to in paragraph (4) shall be notified to the parties subject to the determination of the action while the court within a period of 1x24 (one time twenty-four) hours.

(6) If the application is rejected provisional decision, a judge of the Commercial Court notify the refusal to the applicant a provisional decision with reasons.

Article 109

(1) In the case of the Commercial Court issued a provisional decision referred to in Article 108 paragraph (4), the Commercial Court summoned the parties subject to a provisional decision within a period of 7 (seven) days as from the date of issuance of a provisional decision for questioning.

(2) Parties subject to a provisional decision to submit information and evidence on Copyright in the period of 7 (seven) days from the date of receipt of the call referred to in paragraph (1).

(3) Within a period of 30 (thirty) days as from the date of issuance of a provisional decision, a judge of the Commercial Court decided to reinforce or cancel the provisional decision the court.

(4) In the case of a provisional decision, the court upheld:

a. a deposit has been paid shall be returned to the

dikembalikan kepada pemohon penetapan;

b. pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran Hak Cipta; dan/atau

c. pemohon dapat melaporkan pelanggaran Hak Cipta kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

(5) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan wajib diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara sebagai ganti rugi akibat penetapan sementara tersebut.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 110

(1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, PejabatPegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Hak Cipta dan Hak Terkait.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan:

a. pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;

b. pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;

c. permintaan keterangan dan barang bukti dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;

d. pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;

e. penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;

f. penyitaan dan/atau penghentian peredaran atas

applicant of the determination;

b. determination applicant can file a lawsuit for damages for infringement of Copyright; and / or

c. applicants may report Copyright violations to authorities investigating the Indonesian National Police investigator or official civil servants.

(5) In the case of a provisional decision canceled court, bail has been paid shall be submitted to the parties subject to a provisional decision as compensation due to the provisional decision.

CHAPTER XVI

INVESTIGATION

Article 110

(1) In addition to investigating officials of the Indonesian National Police, Civil PejabatPegawai specified in the environment ministry which held government affairs in the field of law are given special authority as investigators as referred to in the Act governing the criminal procedure law to conduct criminal investigations Copyright and Related Rights.

(2) The investigator referred to in subsection (1) authorized to do:

a. verify reports or information relating to criminal offenses in the field of Copyright and Related Rights;

b. examination of a person or legal entity who is suspected of committing criminal offenses in the field of Copyright and Related Rights;

c. demand information and evidence from persons or legal entities in connection with criminal offenses in the field of Copyright and Related Rights;

d. examination of books, records, and other documents relating to criminal offenses in the field of Copyright and Related Rights;

e. searches and checks in place that allegedly contained evidence, books, records, and other documents relating to criminal offenses in the field of Copyright and Related Rights;

f. confiscation and / or cessation of circulation with

izin pengadilan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

g. permintaan keterangan ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;

h. permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait; dan

i. penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.

(3) Dalam melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil dapat meminta bantuan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(5) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pejabat pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(6) Dalam hal melakukan tindakan sebagaimana diatur pada ayat 2 (dua) huruf e dan huruf f Penyidik Pegawai Negeri Sipil meminta bantuan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 111

(1) Pembuktian yang dilakukan dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

the permission of the court and the material infringing goods that can be used as evidence in criminal cases in the field of Copyright and Related Rights in accordance with the Code of Criminal Procedure;

g. demand for expert testimony in a criminal investigation duties in the field of Copyright and Related Rights;

h. request assistance to relevant agencies to carry out the arrest, detention, determination of the search list, prevention and deterrence against criminals in the field of Copyright and Related Rights; and

i. termination of the investigation if there is sufficient evidence of criminal activity in the field of Copyright and Related Rights.

(3) In conducting an investigation, the investigator civil service officials can ask for help investigating the Indonesian National Police officers.

(4) Investigators civil service officials notify the commencement of the investigation to the public prosecutor and investigator of the Indonesian National Police officers.

(5) The results of the investigation conducted by the investigating officer civil servants submitted to the public prosecutor by the investigator Indonesian National Police officers.

(6) In the case of action as set out in paragraph 2 (two) letters e and f Civil Servant Investigators ask for help investigating officials of the Indonesian National Police.

Article 111

(1) The proof is done in the inspection process at the level of investigation, prosecution, and court examination can be done by utilizing information and communication technology in accordance with the provisions of the legislation.

(2) Electronic Information and / or electronic documents admitted as evidence in accordance with the provisions of the legislation.

CHAPTER XVII

PENALTY PROVISIONS

Pasal 112

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Article 112

Any person who without rights commits acts as referred to in Article 7 paragraph (3) and / or Article 52 for use Commercially, shall be punished with imprisonment of 2 (two) years and / or a maximum fine of Rp300,000,000.00 (three hundred million rupiah).

Article 113

- (1) Any person who with no economic rights infringement referred to in Article 9 paragraph (1) letter i to use Commercially shall be punished with imprisonment of 1 (one) year and / or a maximum fine of 100,000,000 (one hundred million rupiah).
- (2) Any person who with no rights and / or without permission of the Author or holders Copyright infringement Creator economy as referred to in Article 9 paragraph (1) letter c, d, f, and / or h to Use It Commercial shall be punished with imprisonment of three (3) years and / or a fine of Rp 500,000,000.00 (five hundred million rupiah).
- (3) Any person who with no rights and / or without permission of the Author or holders Copyright infringement Creator economy as referred to in Article 9 paragraph (1) letter a, b, e, and / or the letter g to Use It Commercial shall be punished with imprisonment of 4 (four) years and / or a maximum fine of 1,000,000,000.00 (one billion rupiah).
- (4) Any person who meets the elements referred to in paragraph (3) are carried out in the form of piracy, shall be punished with imprisonment of ten (10) years and / or a maximum fine of Rp4.000.000.000,00 (four billion rupiah).

Article 114

Every person who manages the place of trade in all its forms deliberately and knowing letting sales and / or duplication of infringing goods Copyright and / or related rights in a trade under its management as referred to in Article 10, shall be punished by a fine of 100,000,000 , 00 (one hundred million rupiah).

Pasal 115

Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 116

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf f, untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjarapaling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 117

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana

Article 115

Any person who without the consent of the person portrayed or their heirs do use Commercially, Multiplication, Announcements, distribution, or communication of a portrait as referred to in Article 12 for the benefit of advertising billboards or to use Commercially both in electronic and non-electronic media, shall be punished with a maximum fine of Rp 500,000,000.00 (five hundred million rupiah).

Article 116

(1) Any person who with no economic rights infringement referred to in Article 23 paragraph (2) letter e to use Commercially shall be punished with imprisonment of 1 (one) year and / or a maximum fine of 100,000,000 (one hundred million rupiah).

(2) Any person who with no economic rights infringement referred to in Article 23 paragraph (2) letters a, b, and / or f, to use Commercially shall be punished with imprisonment of three (3) years and / or a maximum fine of Rp 500,000,000.00 (five hundred million rupiah).

(3) Any person who with no economic rights infringement referred to in Article 23 paragraph (2) c, and / or the letter d for use Commercially shall be punished with imprisonment of 4 (four) years and / or fined at most 1,000,000,000.00 (one billion rupiah).

(4) Any person who meets the elements referred to in paragraph (3) are carried out in the form of piracy penjarapaling liable to a penalty of 10 (ten) years and / or a maximum fine of Rp4.000.000.000,00 (four billion rupiah).

Article 117

(1) Any person who intentionally and without right of economic rights violations referred to in Article 24 paragraph (2) letter c to use Commercially shall be punished with imprisonment of 1 (one) year and / or a maximum fine of Rp 100. 000,000 (one hundred million rupiah).

(2) Any person who intentionally and without right of economic rights violations referred to in Article

dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 118

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d yang dilakukan dengan maksud Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 119

Setiap Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) dan melakukan kegiatan penarikan Royalti dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 120

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 121

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. Permohonan pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait yang masih dalam proses, diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19

24 paragraph (2) letters a, b, and / or the letter d for use Commercially, shall be punished with imprisonment of 4 (four) years and / or a maximum fine of 1,000,000,000.00 (one billion rupiah).

(3) Any person who meets the elements referred to in paragraph (2) are carried out in the form of piracy shall be punished with imprisonment of ten (10) years and / or a maximum fine of Rp4.000.000.000,00 (four billion rupiah).

Article 118

(1) Any person who intentionally and without right of economic rights violations referred to in Article 25 paragraph (2) letters a, b, c, and / or the letter d for use Commercially, shall be punished with imprisonment of 4 (four) years and / or a maximum fine of 1,000,000,000.00 (one billion rupiah).

(2) Every person who meets the elements referred to in Article 25 paragraph (2) d is done with the intention of hijacking shall be punished with imprisonment of ten (10) years and / or a maximum fine of Rp4.000.000.000,00 (four billion rupiah).

Article 119

Each Collective Management Organization that has no operating license from the Minister referred to in Article 88 paragraph (3) and withdrawal activities Royalties shall be punished with imprisonment of 4 (four) years and / or a maximum fine of Rp1,000,000,000.00 (one billion rupiah).

Article 120

Criminal offenses referred to in this Act an offense complaint.

CHAPTER XVIII

TRANSITIONAL PROVISIONS

Article 121

At the time this Act comes into force:

a. Listing application Creation and Related Rights products are still in process, completed under the

Tahun 2002 tentang Hak Cipta;

- b. surat pendaftaran Ciptaan yang dengan Undang-Undang ini disebut surat pencatatan Ciptaan yang telah dikeluarkan sebelum Undang-Undang ini, masih tetap berlaku sampai dengan masa pelindungannya berakhir;
- c. perikatan jual beli terhadap hak ekonomi atas Ciptaan berupa lagu dan/atau musik yang dilakukan sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap berlaku sampai dengan jangka waktu perikatan berakhir;
- d. perkara Hak Cipta yang sedang dalam proses, tetap diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
- e. penghimpunan dan Pendistribusian Royalti yang dilakukan oleh organisasi profesi atau lembaga sejenis dengan sebutan apapun yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap dapat dilakukan sampai dengan terbentuknya Lembaga Manajemen Kolektif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- f. organisasi profesi atau lembaga sejenis dengan sebutan apapun sebagaimana dimaksud dalam huruf e, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini;
- g. organisasi profesi atau lembaga sejenis dengan sebutan apapun yang telah ada yang tugas dan fungsinya menghimpun, mengelola, dan/atau mendistribusikan Royalti sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib menyesuaikan dan berubah menjadi Lembaga Manajamen Kolektif dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

Pasal 122

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perjanjian atas Ciptaan buku dan/atau hasil karya tulis lainnya serta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikembalikan kepada Pencipta dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini;

provisions of Act No. 19 of 2002 on Copyright;

- b. Creation registration letter with this Act referred to a letter that has been issued a work recording before this Act, shall remain valid until the period expires pelindungannya;
- c. Engagement purchase of the right to a work economy in the form of song and / or music that is performed before this Act applies shall remain valid until the period of the engagement ends;
- d. Copyright matter who is in the process, will be processed pursuant to Act No. 19 of 2002 on Copyright;
- e. collection and distribution of royalties performed by professional organizations or similar bodies as any that had existed before this Act applies still be made until the establishment of the Collective Management Organization in accordance with the provisions of this Act;
- f. professional organizations or any similar institution as referred to in paragraph e, the provisions referred to in Article 87, Article 88, and Article 89 since the entry into force of this Act;
- g. professional organization or institution similar to any existing designations are duties and functions to collect, manage, and / or distribute royalties before the enactment of this Act shall adjust and turn into Manajamen Institute Collective in a maximum period of 2 (two) years from the entry into force this Act.

Article 122

At the time this Act comes into force, the agreement on creation of books and / or other written works as well as songs and / or music with or without text are transferred in true sale agreements and / or transfer without time limit has been made prior to the introduction of legislation This law is returned to the Creator with the following conditions:

- a. True sale agreement that at the time of enactment of this Act has reached a period of 25 (twenty five) years restored copyright to the creator of two (2) years from the entry into force of this Act;

b. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini belum mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta setelah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun sejak ditanda tangannya perjanjian jual putus dimaksud ditambah 2 (dua) tahun.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 123

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 124

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 125

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 126

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 16 Oktober 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

b. True sale agreement that at the time of enactment of this Act have not yet reached a period of 25 (twenty five) years restored copyright to the Creator after reaching 25 (twenty five) years since the signing of the agreement referred true sale plus two (2) years.

CHAPTER XIX

CLOSING

Article 123

At the time this Act comes into force, all the legislation which is the implementing regulations of Law No. 19 of 2002 on Copyright (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2002 Number 85, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4220), otherwise still remains valid as long as not contrary to the provisions of this Act.

Article 124

At the time this Act comes into force, Act No. 19 of 2002 on Copyright (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2002 Number 85, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4220) is revoked and declared invalid.

Article 125

Regulations implementation of this Law shall be established no later than 2 (two) years from the date of this Act is enacted.

Article 126

This Act shall take effect on the date of promulgation.

For public cognizance, ordering the promulgation of this Law shall be published in the State Gazette of the Republic of Indonesia.

Enacted in Jakarta

on October 16, 2014

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono

Diundangkan di Jakarta

Promulgated in Jakarta

pada tanggal 16 Oktober 2014

on October 16, 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

MINISTER OF JUSTICE AND HUMAN RIGHTS
REPUBLIC OF INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

AMIR SYAMSUDIN